

## V. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Kredit Modal Kerja pada Bank Lampung KCP Antasari menetapkan syarat dan ketentuan sesuai dengan pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Kredit Modal Kerja merupakan salah satu produk unggulan dari Bank Lampung yang memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan plafon pinjaman kepada nasabah dengan nilai yang besar. Kredit Modal Kerja merupakan pinjaman lunak dimana jangka waktu pengembaliannya dapat diperpanjang.
2. Prosedur pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Lampung KCP Antasari pada dasarnya memiliki tahapan yang sama seperti bank lainnya. Apabila dalam prosedur pelaksanaan Kredit Modal Kerja nasabah tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen dan membuktikan keabsahan atas jaminan yang diajukan oleh nasabah maka bank dapat dengan sepihak menolak pemberian dana untuk Kredit Modal Kerja.
3. Ada dua alternatif penyelesaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja antara bank dan nasabah terjadi ingkar janji atau wanprestasi dan menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Maka, pihak Bank Lampung KCP

Antasari dapat melakukan dua tindakan. Pertama, secara non litigasi (musyawarah) yaitu dengan mediasi yang apabila nasabah debitur merasa mampu melunasi pinjaman maka pihak Bank Lampung KCP Antasari menggunakan pedoman dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), yaitu dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan pokok kredit. Kedua, secara litigasi yaitu melakukan pelelangan atas agunan nasabah debitur yang telah diikat dalam APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan) yang diserahkan kepada Badan Pelelangan Negara (BPN).